



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PIMPINAN  
DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024-2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti agenda pada Rapat Paripurna ke-6 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 terkait Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama JAM'IAH yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  14. Peraturan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Minggu ke-I bulan April Tahun 2027 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Februari 2025



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN**  
**ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2024-2027**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024-2027**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	RIKVAL FACHRURI	Ketua
2	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Wakil Ketua
3	H. MATHARI, S.Ag, M.I.Kom	Wakil Ketua
4	MUHAMMAD ISNAINI, SE, MM	Wakil Ketua
5	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota
6	MUHAMMAD RIDHO AKBAR, ST	Anggota
7	MUHAMMAD RIAN ZULFIKAR, SE, M.Sc	Anggota
8	JAM'IAH	Anggota
9	H. MUHAMMAD FAISAL HARIYADI	Anggota
10	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota
11	HENDRA, SE, ME	Anggota
12	ALIANSYAH, SE	Anggota
13	HUSAINI	Anggota
14	HARI KARTONO	Anggota
15	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
16	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Anggota
17	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota
18	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota
19	H. MUHAIMIN, SH, MH, M.Kn	Anggota
20	SUYATO, SE, MM	Anggota
21	Ir. H. MUHAMMAD MAKMUR, MT	Anggota
22	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
	IWAN RISTIANTO, AP., M.AP.	Sekretaris (Bukan Anggota)

